



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke-2
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke-2** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Gunung Gajah Abadi
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
PBPH d.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
No. SK.678/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 03 September 2021
Luas : 78.851,55 Ha
Tanggal Penilaian : 17-26 Juli 2023

dengan hasil kinerja berpredikat "Baik" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 16 September 2020 sampai dengan 15 September 2026

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 14 Agustus 2023

Dinar Dara TPP

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT GUNUNG GAJAH ABADI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir Jubaedi Nu'man (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono S.Hut (Auditor Produksi)
Karina Restu Panggalih S.Hut (Auditor Ekologi)
Joko Doso S.Hut (Auditor Sosial dan VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gunung Gajah Abadi
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.678/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021.
- c. Luas dan Lokasi : 78.851,55 Ha Ha
Kabupaten Kutai Timur dan Berau Proviinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jalan Arief Rahman Hakim No.66 RT 03. Samarinda, Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Tlp.(0541) 742393, Fax .(0541) 747866
- f. Pengurus/Direktur Utama : Totok Suropto

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT GUNUNG GAJAH ABADI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir Jubaedi Nu'man (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono S.Hut (Auditor Produksi)
Karina Restu Panggalih S.Hut (Auditor Ekologi)
Joko Doso S.Hut (Auditor Sosial dan VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gunung Gajah Abadi
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.678/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021.
- c. Luas dan Lokasi : 78.851,55 Ha Ha
Kabupaten Kutai Timur dan Berau Proviinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jalan Arief Rahman Hakim No.66 RT 03. Samarinda, Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Tlp.(0541) 742393, Fax .(0541) 747866
- f. Pengurus/Direktur Utama : Totok Suropto

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	17 Juli 2023 dan 26 Juli 2023 Kantor BPHL Wilayah XI Samarinda Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Gunung Gajah Abadi.. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	19 Juli 2023 Kantor Base Camp Sei Seleq	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan anggota Tim Audit Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19-23 Juni 2023 Kantor Base Camp Sei Seleq dan lapangan -	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	19-23 Juni 2023 Kantor Base Camp Sei Seleq dan lapangan	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 Agustus 2023	PENILIKAN

		PT Gunung Gajah Abadi diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK
--	--	---

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukan bukti kelengkapan dokumen legal berupa: Akta Pendirian; Akta perubahan terakhir yaitu akte notaris nomor 16 Tanggal 25 Agustus 2021, SIUP; NPWP; NIB; SK. IUPHHK beserta lampiran peta skala 1 : 100.000, SK PBPH, Kelengkapan administrasi tata batas yang tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan penataan batas di lapangan yaitu : Laporan TBT No. 129 Tahun 1978, Laporan TBT No. 139 Tahun 1978, Laporan TBT No. 143 Tahun 1979, Laporan TBT No. 221 Tahun 1986, Laporan TBT No. 242 Tahun 1988 dilengkapi Pedoman Tata Batas, Instruksi Kerja Tata Batas serta lampiran Peta hasil penataan batas
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi ya (BATB).	Baik	Realisasi tatabatas areal PT Gunung Gajah Abadi dari rencana sesuai instruksi batas 124,889 Km terealisasi sepanjang 123,799 Km dan telah temu gelang (100%) serta telah terbit surat penetapan areal kerja SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.644/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Gunung Gajah Abadi seluas 74.851,55 Hektar. Pemeliharaan batas areal telah dilaksanakan meliputi batas Persekutuan PT Gunung Gajah Abadi dengan PT Acasia Andalan Utama (ex PT Basuimex) tahun 2021, dengan PT Nusaraya Agro Sentosa (PT NAS) tahun 2022, dengan PT Dharma Satya Nusantara (DSN) tahun 2023 dan ditemukan di lapangan Pal batas Areal PT Gunung Gajah Abadi dengan PT NAS di Koordinat S : 1°21'14" E :116°51'43", Pal Batas dengan HL Wehea Koordinat S : 1°33'6" E :116°47'18", Pal batas Areal PT Gunung Gajah Abadi dengan PT Karya Lestari di Koordinat S : 1°38'34" E :116°48'16"

<p>Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Di areal PT Gunung Gajah Abadi tidak terdapat IPKH Tambang dan perkebunan sawit adapun perladangan sudah tidak ada sejak tahun 2021 dengan adanya kesepakatan menghentikan perladangan di areal PT Gunung Gajah Abadi digantikan program kemitraan perhutanan sosial yaitu penanaman gaharu di areal PT Gunung Gajah Abadi seluas ± 40 ha yang secara administratif termasuk wilayah desa Miau Baru dan ± 40 ha termasuk wilayah desa Nehes Liah Bing yang hasilnya akan dinikmati bersama sesuai Dokumen kesepakatan Bersama antara IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi dengan Badan Usaha Milik Desa Uyeng Lahay Desa Miau nomor 23/GGA/SMD/VI/2021 dan nomor 15/BUMD-UL/MB/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dan Dokumen kesepakatan Bersama antara IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi dengan Badan Usaha Milik Desa Liah Wehea Desa Nehas Liah Bing nomor 24/GGA/SMD/VI/2021 dan nomor 05/Bumdes-LW/NLB/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021. Penanaman gaharu di perhutanan sosial sudah terealisasi seluas 20 ha</p>
<p>Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP</p>	<p>Baik</p>	<p>Dalam Areal PT Gunung Gajah Abadi tidak terdapat ijin pinjam pakai Kawasan hutan (IPKH), pertambangan emas rakyat illegal dan perladangan, hanya ada kemitraan perhutanan sosial menanam jenis pohon gaharu, maka penguasaan areal kerja PT Gunung Gajah Abadi sebesar 100 %</p>
<p>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.</p>		
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan berdasarkan SK Direktur utama nomor 05/SK-GGA/SMD/VI/2017 tanggal 27 Juni 2017 dan telah sesuai dengan kerangka PHL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial dan telah disosialisasikan kepada Masyarakat desa Desa Miau Baru, Desa Miau Baru Utara, Desa Nehes Liah Bing, Desa Makmur Jaya, Desa Marga Mulya dan internal karyawan tanggal tanggal 11 Januari 2023, 8 Januari 2022 dan 14 Januari 2021 di Basecamp Sei Seleq sesuai bukti dokumen Berita Acara Sosialisasi</p>
<p>Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan visi misi dalam kegiatan produksi, ekologi dan Kelola sosial diantaranya tata batas areal sudah temu</p>

		gelang, realisasi penanaman 100%, keberadaan ganis PH > 90%, tanggung jawab sosial > 81% namun terdapat beberapa kegiatan belum sesuai visi misi diantaranya produksi tahun 2021, 2022 rata-rata sebesar 56,78 %, belum melakukan identifikasi fauna, sehingga implementasi visi misi sebesar 83%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direktur Utama nomor 06/SK-GGA/SMD/VI/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Perubahan struktur organisasi PHA. Struktur organisasi yang diterapkan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang terkait kelola produksi (kabid perencanaan, produksi, pembinaan hutan, TUK), kelola social (Kasi PMDH) dan ekologi (kabid Pembinaan hutan, kasi litbang & lingkungan) didukung oleh kabid TU dan umum beserta jajarannya namun dalam struktur organisasi ada jabatan yang vacant/kosong yaitu jabatan kabag keuangan
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi di tahun 2023 mempunyai 19 ganis PH yang mempunyai SK Pengugasan dan penempatan yang masih berlaku dengan Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan sebesar 100% tersebar merata mengacu permenLHK nomor 70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Gunung Gajah Abadi pada Tahun 2021 sebesar 81% dan tahun 2022 sebesar 88% sehingga rata-rata sebesar 85%
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai 19 ganis PH berstatus karyawan tetap (PKWTT) yang mempunyai surat penugasan dan penempatan yang masih berlaku, sertifikat Diklat KLHK dan sertifikat uji kompetensi Ganis PH
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung terselenggaranya SIM internal yang memadai dengan peralatan

		SIM diantaranya Handy Talky, HP Android, penguat signal internet, WIFI berbasis teknologi informasi dan tenaga pelaksana SIM di lapangan, adalah kabit masing-masing
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai SOP pengawasan internal nomor dokumen : GGA/PPHL-SPI/2020 dan mempunyai organisasi SPI sesuai Surat Keputusan Direktur utama 06/SK-GGA/SMD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dan telah ada pemeriksaan SPI kelapangan tahun 2021 berdasarkan surat tugas direktur utama tanggal 8 Novemberi tahun 2021, tahun 2022 berdasarkan surat tugas direktur utama tanggal 20 Mei 2022 dan tahun 2023 berdasarkan surat tugas direktur utama tanggal 9 Maret 2023 yang mengontrol antara lain tingkat akurasi hasil ITSP/LHC, laporan bulanan umum, pencapaian target produksi, stock opname keuangan, stock opname barang workshop, optimalisasi hari kerja, kedisiplinan regu penebang dalam pengambilan dan pemasangan barcode pada pohon yang ditebang namun belum mengontrol rencana rekontruksi batas dengan PT Nusaraya Agro Sentosa (PT NAS) sepanjang 12,385 km sesuai amanat RKU periode tahun 2021-2030, pelatihan SDM Damkarhutla yang belum memiliki kompetensi di bidang pengendalian hutan dan lahan
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen PT Gunung Gajah Abadi dari hasil monitoring dan evaluasi melalui laporan SPI sudah terealisasi di bidang produksi namun baru sebagian di bidang perencanaan hutan
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah menunjuk petugas pelaksana SIM KLHK berdasarkan surat penunjukan Direktur utama yaitu pelaksana operator laporan Sicakap adalah Herman Ngau berdasarkan SK Dirut nomor 18/SK-GGA/SMD/XII/2021 tanggal 14 Desemberi 2021, operator simpel adalah Ir Cahyono dan Oktopianus S.Hut berdasarkan SK Dirut nomor 07/SK-GGA/SMD/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, operator Sipongi adalah Yansen Wahyudi S.Hut dan sdr. Penuhharapanku berdasarkan SK dirut nomor 08/SK-GGA/SMD/VII/2023 tanggal 1 Juni 2023 dan operator Siganihut adalah Parningotan Tampubolon

		berdasarkan SK Dirut nomor 09/SK-GGA/SMD/VII/2023 tanggal 1 Juni 2023. Laporan Sicakap bulan Maret s/d Juni 2023 sudah tepat waktu namun bulan Januari dan Februari belum melaporkan serta dalam buku RKT 2023 untuk kolom realisasi tahun 2022 kelestarian fungsi produksi sistim silvikultur TPTI tertulis tidak ada realisasi. dan laporan spongi belum <i>upload</i>
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT tahun 2022 dan tahun 2023 kepada masyarakat desa yang terpengaruh kegiatan operasional yaitu masyarakat desa Miau Baru, Desa Miau Baru Utara, Desa Nehes Liah Bing, Desa Makmur Jaya, Desa Marga Mulya dan telah mendapat persetujuan berdasarkan dokumen Berita Acara syukuran dan sosialisasi kegiatan pengelolaan hutan alam oleh PT Gunung Gajah Abadi kepada Masyarakat Desa Miau Baru, Desa Miau Baru Utara, Desa Nehes Liah Bing, Desa Makmur Jaya, Desa Marga Mulya atas RKT 2023 dan 2022. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa Miau baru dan Nehes Liah Bing terdapat kegiatan sosialisasi RKT 2022 dan 2023
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kawasan lindung tanggal 11 januari 2023 dan tanggal 18 Januari 2022 kepada masyarakat Desa terdampak yaitu desa Miau Baru, Desa Nehes Liah Bing, Desa Makmur Jaya, Desa Marga Mulya dan terdapat kesepakatan bersama untuk menjaga kelestarian kawasan lindung berdasarkan Berita Acara pengakuan para pihak tentang keberadaan Kawasan lindung dan konservasi di areal PBPH Gunung Gajah Abadi dengan Masyarakat di wilayah administratif Kecamatan Kongbeng dan Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur. Hasil wawancara auditor sosial dengan tokoh masyarakat desa Miau Baru dan Nehes Liah Bing telah ada sosialisasi Kawasan lindung dan tidak keberatan dengan Kawasan lindung PT Gunung Gajah Abadi
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelol aan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030 beserta lampiran Peta RKUPHHK-HA

		yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor : SK. 8167/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Implementasi penataan areal kerja PT Gunung Gajah Abadi berdasarkan tata ruang di lapangan (RKT) sebagian besar atau 43,7% tidak sesuai dengan RKUPHHK (>50% kesesuaian)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Implementasi penandaan batas blok PT Gunung Gajah Abadi seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data potensi pemanfaatan HHK dalam satu tipe ekosistem tanah mineral dari hasil survey potensi/LHC tahun 2021 sampai tahun 2023 dan dilengkapi dengan peta Pohonnya
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data hasil pengukuran dan analisis riap tegakan/PUP yang sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan hutannya yaitu hasil hutan kayu bulat alam akan tetapi belum menggunakan perhitungan potensi hasil hutan kayunya sebagai dasar JTT
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi menerapkan sistem silvikultur TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) untuk pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009. SOP TPTI tersebut telah tersedia lengkap dan sesuai dengan ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan seluruh tahapan Sistem Silvikultur TPTI di lapangan yang sesuai dengan SOP-nya
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi merealisasikan kegiatan penanamannya untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayunya rata-rata sebesar 83,05% untuk RKT 2021 dan 2022
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat

Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasi seluruh SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan di lapangan secara maksimal
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Tingkat Kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT 2021 dan 2022 (semai, pancang, tiang dan pohon pada PT Gunung Gajah Abadi rata-rata sebesar 6,31 % (<20 %),
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah membuat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (RLHC) serta dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT yang dibuat oleh Ganis yang kompeten
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai peta kerja pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang sesuai RKT tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah memuat dan telah mempertimbangkan kawasan lindung
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasi penandaan batas blok berupa Pal/cat rintisan/papan areal kerja RKTUPHHK-HA 2021, 2022 dan 2023 termasuk kawasan lindungnya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai realisasi volume tebang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mencapai Luas 3.180 ha dan Volume 86.314,01 m ³ (56,78 %) dari rencana tebangan tahunan) dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public tahun 2021 sampai 2022, dengan Rasio Nilai likuiditas Tahun 2021 sebesar 320,40 %, solvabilitas 32,286 % dan rentabilitas positif 20,17% dan Nilai likuiditas Tahun 2022 sebesar 273,00 %, solvabilitas 33,84 % dan rentabilitas positif 16,79% serta pendapat wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di Tahun 2021 dan 2022, kurang proporsional dengan nilai >30%

Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan alokasi dana dari tahun 2021 sampai 2022 sebesar 94,22% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar terbukti realisasi dana untuk kebutuhan Kelola hutan dari tahun 2021 sampai 2022 mencapai 94,22%. Tetapi ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata waktunya yaitu kegiatan pemanenan yang masih ada kegiatan <i>Carry Over</i> tahun sebelumnya
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Realisasi modal yang ditanamkan Kembali untuk kegiatan Pembinaan Hutan, tahun 2021 dan 2022 lebih dari 80% yaitu rata-rata sebesar 99,48%
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah menetapkan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang tertuang dalam RKUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi berbasis IHMB Periode 2021-2030 yang disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8167/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 seluas 8.701 Ha. Penetapan alokasi kawasan lindung tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Gunung Gajah Abadi Nomor: 11/SK-GGA/SMD/XI/2019 tentang Penetapan Kawasan Lindung Untuk Dikonservasi tanggal 11 November 2019. Selain itu, telah terdapat informasi hasil identifikasi ABKT tahun 2014 dan telah mengalami pembaharuan (revisi) tahun 2022. Total ABKT yang terdapat di PT Gunung Gajah Abadi adalah seluas 28.886 Ha yang meliputi NKT 1.1; NKT 1.2; NKT 1.3; NKT 2.1; NKT 2.2; NKT 2.3; NKT 3; NKT 4.1; NKT 4.2; dan NKT 4.3
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	Luas kawasan lindung yang dikelola oleh PT Gunung Gajah Abadi adalah seluas 8.701 Ha yang meliputi Kelerengan > 40%, sempadan sungai, KPPN, Bufferzone, kantong satwa, sepan, perlindungan plasma ulin dan konservasi hutan kerangas. Berdasarkan

		luasan tersebut, total panjang batas kawasan lindung yang harus ditandai di lapangan adalah sepanjang 406,483 m. Sampai dengan kegiatan penilikan 2 tahun 2023, realisasi penandaan batas kawasan lindung adalah sepanjang 404,50 m (99,76%). Terkait dengan keberadaan ABKT di PT Gunung Gajah Abadi, telah terdapat delineasi untuk masing-masing ABKT yang teridentifikasi dituangkan dalam Peta Kawasan NKT (masing-masing peta, skala 1 : 150.000).
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan penafsiran citra landsat tahun 2023 Mosaik Citra Sentinel 2A Band 11 8A 4 Scene ID T50NMG, Liputan tanggal 26 Maret 2023 dan 26 November 2022 dan telah diperiksa oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.610/IPSDH/PSDH/PLA.1/5/2023, tanggal 22 Mei 2023, diketahui bahwa kondisi kawasan lindung di PT Gunung Gajah Abadi sebagian besar berhutan, yakni seluas 8.527 Ha (98%). Sedangkan sisanya seluas 174 Ha (2%) merupakan areal yang tidak berhutan.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	<i>Not Applicable</i>	Dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2021-2030 yang disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8167/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 diketahui bahwa berdasarkan Peta Tanah pada areal PT Gunung Gajah Abadi skala 1:500.000 yang bersumber dari Peta Tanah Provinsi Kalimantan Timur skala 1:1.000.000 dan informasi dari Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, jenis tanah yang berada pada areal PT Gunung Gajah Abadi merupakan jenis tanah yang kompleks podsolik, Latosol, Litosol dan Aluvial. Jenis-jenis tanah tersebut merupakan jenis-jenis tanah yang tergolong ke dalam karakteristik tanah lahan kering/ mineral.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Telah terdapat beberapa bukti upaya untuk mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan lindung di PT Gunung Gajah Abadi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 11/SK-GGA/SMD/XI/2019 tanggal 11 November 2019. Hasil observasi lapangan, wawancara dengan bagian perlindungan hutan dan dokumen resolusi konflik, peta penafsiran

		citra landsat liputan tanggal 26 Maret 2023 dan 26 November 2022 serta laporan patroli Bulan Juli 2021 s.d Juni 2023 diketahui bahwa tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung PT Gunung Gajah Abadi.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia telah mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ada di areal kerja PT Gunung Gajah Abadi. Laporan pengelolaan telah mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai, KPPN, Kantong Satwa, Buffer Zone Hutan Lindung Wehea, Kelerengan > 40%, Pelestarian Ulin, Pengasinan (Sepan) dan Konservasi Hutan Kerangas (resapan air). Terkait dengan pelaporan pelaksanaan RKL-RPL, tidak sesuai dengan tata waktu. Dimana Laporan semester II tahun 2022 baru disampaikan pada bulan Februari 2023.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah menyusun prosedur perlindungan hutan. Prosedur yang tersedia telah mencakup seluruh potensi gangguan terhadap hutan meliputi perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran serta jenis gangguan lain yang teridentifikasi yaitu penambangan emas tanpa izin. Selain itu, prosedur telah disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/ 3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan. Terkait dengan sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan yang pemenuhannya sebesar 84,85%, sarpras pengendalian kebakaran pemenuhan secara jumlah mencapai 82,71%, sedangkan

		<p>memenuhi secara jenis mencapai 95,65%, dan sarpras lainnya pemenuhan secara jumlah 53,85%, secara jenis mencapai 92,31%.</p>
<p>Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, antara lain SDM Satuan Pengamanan (SATPAM), dan SDM Penanggungjawab Perlindungan terhadap Hama dan Penyakit Tanaman di Persemaian. Namun, dari 13 Satpam PH PT Gunung Gajah Abadi, 2 diantaranya belum mengikuti training kompetensi satuan pengamanan. PT Gunung Gajah Abadi juga telah merealisasikan personel regu pemadam kebakaran hutan yang terdiri dari regu inti, regu pendukung dan masyarakat peduli api (MPA). Namun Regu Inti Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan kualifikasinya belum seluruhnya sesuai ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. secara keseluruhan personil telah mendapat in house training dari Dinas Pemadam Kebakaran KUTIM pada tanggal 28 November 2019 serta In House training bekerjasama dengan KPHP Kelinjau pada Bulan November 2021, namun sifatnya sebatas pelatihan pemadam kebakaran. Selain itu, SDM penanganan hama dan penyakit tanaman yang bertugas di lapangan perlu mengikuti training pemahaman secara komprehensif terkait hama dan penyakit tanaman lebih lanjut.</p>
<p>Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta telah mencakup jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi meliputi kebakaran hutan, hama dan penyakit tanaman, perambahan, penvurian hasil hutan dan penambangan emas. Kegiatan perlindungan hutan telah mencakup tindakan preemptif berupa sosialisasi kepada masyarakat sekitar konsesi mengenai gangguan hutan, tindakan preventif melalui pemasangan plang himbauan dan larangan terhadap gangguan hutan, monitoring dan pendataan keluar masuk masyarakat, penyediaan sarana prasarana perlindungan hutan dan menyediakan SDM perlindungan hutan. Sedangkan tindakan represif</p>

		dilakukan terhadap penambang emas ilegal hingga mendapatkan kesepakatan untuk meninggalkan areal konsesi, tindakan ini didampingi oleh pihak Kepolisian.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	Berdasarkan RKL-RPL Hak Pengusahaan Hutan PT Gunung Gajah Abadi, Tahun 1994, komponen fisik kimia lingkungan yang direncanakan untuk dikelola dan dipantau adalah iklim mikro, tanah dan hidrologi. PT Gunung Gajah Abadi telah menyusun prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap kualitas air sungai, erosi tanah, sifat fisik tanah, RIL (sifat fisik tanah), pengelolaan terhadap kualitas air melalui penanaman, dan SOP pengelolaan limbah (LB3). Prosedur yang tersedia telah mengacu pada ketentuan terkait.
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pemantau debit dan tinggi muka air sungai, pengukur suhu dan curah hujan, plot pengamatan tingkat erosi, rehabilitasi lahan terbuka, pembuatan saluran drainase, gorong-gorong, sudetan dan sediment trap, pengaman tebing, dan penerapan prinsip RIL pada kegiatan produksi. Ketersediaan sarana prasarana juga telah didukung dengan personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan secara jumlah dan kualifikasi telah sesuai dengan ketentuan, yaitu telah tersedia personil pada Seksi Litbang dan Lingkungan yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT. Selain itu terkait dengan pengelolaan limbah B3 terdapat PIC yang bertugas dan telah mengikuti training Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bagi Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Lingkungan Hidup Indonesia.
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Buruk	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3. Seluruh kegiatan

		<p>yang telah dilakukan didokumentasikan dengan baik dan tersimpan di Basecamp Sei Seleq. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa kegiatan pengelolaan dan pemantauan berhasil mengurangi beberapa parameter dampak diantaranya laju erosi dan hasil uji kualitas air sungai diketahui bahwa seluruh parameter tidak ada yang melebihi ambang batas baku mutu. Namun terdapat penurunan pada beberapa parameter kualitas tanah yaitu Kejenuhan basa, KTK dan permeabilitas tanah hasil perbandingan sebelum dan sesudah penebangan di petak U 9 Blok RKT 2022. Selain itu terdapat kegiatan pemantauan debit air periode yang tidak dilaksanakan Bulan April s.d Desember 2021. Sehingga kegiatan pemantauan tidak sesuai dengan dokumen lingkungan.</p>
<p>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</p>		
<p>Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga. Seluruh prosedur yang tersedia telah mengacu pada ketentuan terkait yaitu Status perlindungan hukum dan status ekologi, berdasarkan IUCN, CITES dan Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LHK No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.</p>
<p>Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Mengacu pada SOP identifikasi flora fauna pada verifier 3.4.1 bahwa SOP disusun untuk jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga. Implementasi inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah telah dilakukan, hasil</p>

		<p>identifikasi mencakup terhadap jenis-jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, rotan/palm, anggrek, tumbuhan bawah nephentes, mamalia, burung, reptil, insekta, amfibi dan ikan. Mengacu pada Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna No. GGA/PPHL-LING/10 bahwa survei biodiversitas dilaksanakan dalam kawasan terutama kawasan HCV. Namun, realisasi pelaksanaan identifikasi belum dilakukan menyeluruh terhadap kawasan lindung yang ada, yaitu belum dilakukan identifikasi di Kelerengan >40%, dan Kawasan Pelestarian Ulin belum dilakukan.</p>
<p>Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna yang berada di areal konsesinya. Seluruh data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Gunung Gajah Abadi terdokumentasi dengan baik baik dalam format soft file maupun laporan fisik. Seluruh rekaman/ dokumentasi tersimpan di Base camp Sei Seleq.</p>
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</p>		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat. Secara substansi ruang lingkup SOP tersebut menunjukkan telah mencakup kegiatan pengelolaan terhadap seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan hasil identifikasi. Dalam SOP dijelaskan bahwa kegiatan pengelolaan flora meliputi jenis-jenis pohon, jenis-jenis tumbuhan bawah (misalnya kantong semar), jenis-jenis palm, jenis-jenis anggrek yang teridentifikasi. Dan untuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi kegiatan inventarisasi satwa telah mencakup pada jenis-jenis mamalia, burung, ikan, dan insekta (serangga), reptil dan amfibi yang teridentifikasi.</p>

<p>Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan sebgai kegiatan pengelolaan flora dan fauna sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengelolan yang dilakukan meliputi kegiatan identifikasi dan inventarisasi untuk penetapan golongan jenis dan mengetahui kondisi populasi, melakukan pemantauan kecenderungan perkembangan populasi jenis tumbuhan dan satwa, pembinaan habitat untuk menjaga keseimbangan daya dukung serta pengkajian, penelitian jenis tumbuhan dan satwa. Namun berdasarkan prosedur terdapat kegiatan yang belum dilakukan yaitu pengembangan jenis tumbuhan dan satwa melalui aspek-aspek biologis dan ekologis.</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai habitat dan homerange bagi fauna dan flora. Dalam tata ruang areal kerja, areal tersebut termasuk dalam kawasan lindung seluas 8.701 Ha yang meliputi Kelerengan > 40%, sempadan sungai, KPPN, Bufferzone, kantong satwa, sepan, perlindungan plasma ulin dan konservasi hutan kerangas. Berdasarkan Laporan Patroli Periode Juli 2021 s.d Juni 2023 diketahui bahwa masih terdapat potensi gangguan berupa penambangan emas dan pembukaan lahan illegal.</p>
<p>4. ASPEK SOSIAL</p>		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</p>		
<p>Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas diantaranya tertuang pada SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (GUNUNG GAJAH ABADI/PPHL-PMDH/11) Revisi-1, Petunjuk Kerja Participatory Rural Appraisal (PRA) No. GUNUNG GAJAH ABADI/PHL-PK/SOS/01, Petunjuk Kerja Need Assesment No. GUNUNG GAJAH ABADI/PHL-PK/SOS/02 dan kesepakatan dengan masyarakat desa binaan, serta penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak yang tertuang pada Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (GUNUNG GAJAH ABADI/PPHL-PMDH/11) dan Petunjuk Kerja</p>

		Pemetaan Partisipatif serta Petunjuk Kerja Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (GUNUNG GAJAH ABADI/PHL-PK/SOS/05) yang telah diterapkan melalui kesepakatan pengelolaan hutan lestari dengan 4 desa binaan, dan batas Perhutanan Sosial
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH/HHNK, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH/HHNK. Dokumen tersebut berupa: Peta Sebaran Desa, BAP Perhutanan Sosial, Dokumen Kemitraan Perhutanan Sosial dengan Masyarakat, Laporan Rekapitulasi Aktivitas Masyarakat di Dalam Areal, Laporan Monitoring Pemanfaatan HHNK di dalam areal PT Gunung Gajah Abadi, Laporan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF), Dokumen SIA, Dokumen RKUPHHK-HA, Dokumen RKAP, Dokumen RKT, dan Dokumen (RO) PMDH
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mendapatkan SK Penetapan areal berdasarkan SK Menteri LHK RI No. SK.644/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tentang Penetapan Areal Kerja seluas 74.851,55 ha (temu gelang), terdapat dokumen Penataan Batas (Peta, kesepakatan, dan tanda batas di lapangan) terhadap areal Perhutanan Sosial pola kemitraan kehutanan desa Nehes Liah Bing Dan Miau Baru total 80 Ha (sebagai kawasan terhadap kehidupan peningkatan perekonomian masyarakat)
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	Areal PT Gunung Gajah Abadi memiliki potensi konflik terkait dengan bekas kegiatan perladangan masyarakat, bekas penambangan, perburuan, pemanfaatan HK dan HHNK, serta aktifitas masyarakat. Terdapat dokumen laporan semester pemetaan konflik yang mengacu pada Peraturan Men LHK Nomor P.8/2021 lampiran 5 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik dan dokumen laporan semester tersebut telah disampaikan instansi terkait secara periodik
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, tertuang pada Prosedur Pembinaan

		Masyarakat Desa Hutan No. GUNUNG GAJAH ABADI/PPHL-PMDH/11, Petunjuk Kerja Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik No. GUNUNG GAJAH ABADI/PHL-PK/SOS/05 tanggal 10 Januari 2019 dan telah disosialisasikan pada para pihak terkait
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki kelembagaan resolusi konflik yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Unit No. 03/SK-GUNUNG GAJAH ABADI/SMD/I/2019 tentang Pembentukan Organisasi Resolusi Konflik tanggal 10 Januari 2019. Tersedia sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup dalam mengelola konflik, dan terdapat bukti bahwa struktur tersebut telah mendapat dukungan para pihak (terutama pihak masyarakat). Dan telah didukung dengan pendanaan yang memadai
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen terkait perencanaan penanganan konflik areal dengan perkebunan sawit PT NAS, perambahan oleh masyarakat Laporan Pengelolaan Areal Bekas Perambahan Masyarakat menjadi Perhutanan Sosial, dimana pada kedua dokumen tersebut telah dijelaskan rencana penyelesaiannya serta kronologis kejadian dan upaya penyelesaiannya serta telah didukung dengan SDM dan para pihak terkait serta anggaran yang memadai sesuai dengan ketentuan
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen yang lengkap dan jelas terkait penanganan konflik areal dengan PT Nusaraya Agro Sawit, perambahan oleh masyarakat dalam Laporan Penyelesaian Perambahan Hutan/perladangan, dan Laporan Pengelolaan Areal Bekas Perambahan Masyarakat menjadi Perhutanan Sosial sejak Tahun 2018-2023 , dimana pada kedua dokumen tersebut telah dijelaskan kronologis kejadian dan upaya penyelesaiannya serta telah dilaporkan pada instansi terkait pada laporan semester
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh pengelolaan SDH dengan lengkap, yang meliputi data tenaga kerja, monitoring pemanfaatan HHNK tahun 2021-2023, peta sebaran desa, Laporan SIA PT Gunung

		Gajah Abadi Tahun 2014, dan HCV revisi tahun 2022
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan pada Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. GUNUNG GAJAH ABADI/PPHL-PMDH/11, Prosedur perlindungan hutan No. GUNUNG GAJAH ABADI/PHPL-LINHUT/12 dan Petunjuk Kerja terkait Need Assesment, Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Pengajuan Proposal serta Kesepakatan dengan masyarakat
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang lengkap dan jelas, tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK periode 2021-2030, RKTUPHHK tahun 2021-2023, RKAP Tahun 2021-2023 dan Rencana Operasional PMDH tahun 2021-2023
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan sebagian besar (86,44%) terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, melalui penerimaan tenaga kerja lokal (96,34 %), realisasi PMDH termasuk fee kayu (68 %), dan suplai kebutuhan dapur camp (95%). Selain itu terdapat pemanfaatan HHNK oleh masyarakat serta pemenuhan kebutuhan karyawan dan PT Gunung Gajah Abadi lainnya yang memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan hasil komunikasi dan diskusi yang melibatkan masyarakat desa binaan (4 desa) untuk tahun 2021 - 2023 namun hasil identifikasi tersebut belum sepenuhnya menjadi acuan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial,
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan, berupa: dokumen RKUPHHK-HA, AMDAL (RKL-RPL), Dokumen SIA, HCV, RKAP, RKT, Rencana Operasional PMDH, Peta Sebaran Desa, Laporan Semester I dan II PMDH (periodik), Laporan Tenaga Kerja,

		Laporan/dokumen Sosialisasi, Laporan Suplai kebutuhan kamp, dokumen Kemitraan “Perhutanan Sosial”, dan Laporan Monev PMDH,
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang lengkap dan legal berupa SOP, diantaranya SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. GUNUNG GAJAH ABADI/PPHL-PMDH/11, Petunjuk Kerja Need Assesment No. GUNUNG GAJAH ABADI/PHL-PK/SOS/02 dan Petunjuk Kerja Pengajuan Proposal dari Masyarakat No. GUNUNG GAJAH ABADI/PHL-PK/SOS/06 serta Kesepakatan dengan masyarakat
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki bukti lengkap terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat (4 desa Binaan) tahun 2021-2023 mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH dan dilampiri dengan bukti lengkap pelaksanaan kegiatan berupa berita acara, notulensi, daftar hadir dan foto dokumentasi. Materi sosialisasi diantaranya Visi Misi PT Gunung Gajah Abadi, batas areal PBPH, tanda batas Blok Tebangan RKT, Program PMDH, Perhutanan Sosial, kesempatan kerja, kawasan lindung dan larangan melakukan perburuan satwa yang dilindungi
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi periode tahun 2021-2023 (s/d semester I) telah merealisasikan sebagian (82,17 %) yaitu meliputi Tanggung Jawab Sosial melalui Kegiatan kepada masyarakat dengan kegiatan PMDH (68 %), dan kegiatan penerimaan tenaga kerja lokal (96,37 %). Seluruh realisasi kelola sosial {termasuk fee kayu) tersebut didukung dengan bukti yang lengkap berupa: Laporan, BAP, Nota/kwitansi, foto-foto, SPK, laporan tenaga kerja (lokal), fakta lapangan dan hasil wawancara
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki hubungan industrial dengan karyawan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama periode 2022 – 2024 telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Kep.560/2529/B.PHI & JAMSOSTEK/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan Surat Perjanjian Kerja. Terdapat Serikat Pekerja yang telah

		dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 33/02/SP-SB/Nakertrans-HIJ/IX/2015 tanggal 16 September 2015, dengan adanya perubahan pengurus telah dicatatkan kembali berdasarkan Nomor B-568.9/1255/Disnakertrans-HIJ/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022. Hasil wawancara dengan HRD, Serikat Pekerja dan karyawan menyatakan bahwa butir-butir yang tertera pada Perjanjian Kerja Bersama seluruhnya telah direalisasikan
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen standar jenjang karier yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2020-2022, Prosedur Pengembangan Sumber Daya Manusia No. GUNUNG GAJAH ABADI/PPHL-SDM/02 dan Petunjuk Kerja Promosi Jabatan No. GUNUNG GAJAH ABADI/PHL-PK/PSDM/08. Prosedur tersebut sebagian telah direalisasikan, dimana pada periode Tahun 2021-2023 terdapat promosi karyawan sebanyak 5 orang namun dan belum memenuhi kebutuhan struktur organisasi perusahaan karena masih terdapat jabatan yang masih kosong dan rangkap jabatan oleh bagian lainnya,
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki rencana pelatihan bagi karyawan, dimana pada periode tahun 2021-2022 terealisasi berdasarkan jenis kegiatan sebesar 112,50 % dan berdasarkan jumlah peserta terealisasi sebesar 113,73 %. sehingga Secara keseluruhan realisasi jenis training 113,11 %, dengan bukti kepelatihan, serta telah tersedia 22 GANIS PHL
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Perjanjian Kerja Bersama periode 2022-2023 dan telah direalisasikan seluruhnya. Tunjangan kesejahteraan tersebut diantaranya mencakup tunjangan makan, tunjangan kemahalan, tunjangan lokasi, tunjangan hari raya, tunjangan kompensasi lembur, tunjangan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan/BPJS, perlindungan dan perlengkapan kerja (APD), mess karyawan dan fasilitas penunjangnya lainnya

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
---------------------	--------	-----------------------

1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.469/Menhut-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT Gunung Gajah Abadi Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 74.980 Ha di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.678/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 untuk Perubahan <i>nomenclatur</i> IUPHHK-HA menjadi PBPH. Areal kerja PT Gunung Gajah Abadi berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018), termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 35.025 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 39.955 Ha) dan sudah sesuai dengan SK PBPH
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Not Applicable</i>	Tidak terdapat kegiatan penggunaan kawasan di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan. Kegiatan yang ada adalah perhutanan sosial berupa kemitraan masyarakat Desa Miau Baru dan Desa Nehes Liah Bing dengan PT Gunung Gajah Abadi yaitu penanaman gaharu di areal PT Gunung Gajah Abadi seluas 40 ha di areal yang masuk wilayah Desa Miau Baru dan 40 ha di wilayah yang masuk wilayah Desa Nehes Liah Bing
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai RKUPHHK-HA untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2021 s/d 2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 8167/MenLHK-

		PHPL/UHP/HPL.1/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Tahun 2021 - 2030 atas nama PT Gunung Gajah Abadi di Provinsi Kalimantan Timur
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai RKUPHHK-HA untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2021 s/d 2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8167/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Tahun 2021 - 2030 atas nama PT Gunung Gajah Abadi di Provinsi Kalimantan Timur, dokumen RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Gunung Gajah Abadi juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi, yang dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT yang dibuat oleh GANIS PH yang kompeten
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan ITSP/cruising, dibuktikan dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) yang dilengkapi dengan Peta Pohon dan terbukti keberadaannya di lapangan
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah membuat Peta RKTUPHHK-HA/RKTPH tahun 2021, 2022 dan 2023 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang serta terdapat bukti implementasi di lapangan berupa patok yang terbuat dari Pipa, Papan Informasi dan rintisan cat warna merah pada pohon yang dilalui
c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan penandaan Batas Blok dan Petak pada RKTUPHHK-HA/RKTPH 2021, 2022 dan 2023 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTUPHHK/RKTPH 2021, 2022 dan 2023
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan	<i>Not Applicable</i>	PT Gunung Gajah Abadi tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan HTI

budidaya tanaman.		
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mencatat kayu hasil produksinya berupa Kayu Bulat (KB) dan Kayu Bulat Sedang (KBS) yang tercatat pada Buku Ukur dan sesuai dengan fisik kayunya sebagai dasar pembuatan LHP oleh Petugas yang berwenang, yang didukung oleh sarana dan prasana komputer dan jaringan internet yang memadai
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu bulat yang diangkut dari PT Gunung Gajah Abadi periode Juli 2021 s/d Juni 2023 dari simpul peredaran kayu TPK Hutan Km 16 dan 21, TPK Antara Batu Kapur, TPK Antara Muara Bengkal, TPK Antara Merandai tujuan industri PT Kutai Timber Indonesia, PT Kayu Lapis Asli Murni, PT Agung Sejahtera Bhakti disertai SKSHHK yang syah dan hasil uji silang dengan dokumen faktur jual beli terdapat kesesuaian dengan dokumen SKSHHK
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat hasil produksinya berupa Label QR code SIPUHH, Label Warna Putih (Nomor Cruising/pohon) dan Cat Nomor Internal produksi, sehingga memungkinkan kayu tersebut terlacak hingga ke tunggaknya
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Rincian Pembuatan Tagihan, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH & DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH & DR, Rincian Pembuatan Tagihan, selama periode Juli 2021 - Juni 2023 menunjukkan bahwa PSDH & DR telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHHK dan Label

		QR code SIPUHH. Penggunaan Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 4214/DJ-VI/PA/93 tanggal 18 Desember 1993 sedangkan Dokumen RKL dan RPL telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 197/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 29 November 1994. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari Studi Evaluasi Lingkungan yang telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut nomor: 197/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 29 November 1994. dan dalam penyusunannya telah mengacu kepada dokumen Studi Evaluasi Lingkungan yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2021 ,Semester I dan II tahun 2022 dan semester I tahun 2023 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi

		Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah membuat SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Nomor: KEP.566/2782/P2K3/PPK/DTKT/2021 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Gunung Gajah Abadi Agustus 2021. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian. Selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan berupa Pos P3K , kotak P3K dan semua peralatan berfungsi dengan baik dan memadai
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja PT Gunung Gajah Abadi. Data yang dimuat dalam laporan bulanan kecelakaan kerja, dan pada periode Juli 2021 s/d Juni 2023 terdapat 3 (tiga) kejadian kecelakaan kerja yang telah dilaporkan periodik triwulan pada instansi terkait pada laporan P2K3 . Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan sign board himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dll
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Karyawan PT Gunung Gajah Abadi periode 2022-2024. Serikat Pekerja Karyawan PT Gunung Gajah Abadi telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur dengan

		Nomor Bukti Pencatatan: B-568.9/1255/Disnakertrans-HIJ/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022
Indikator 5.2.2.		
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Gunung Gajah Abadi dengan Serikat Pekerja Karyawan periode 2021 – 2023 yang telah disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: Kep.560/2529/B.PHI & JAMSOSTEK/2022 tanggal 29 Juli 2022. Masa berlaku PKB yaitu tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan 27 Juli 2023
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara bahwa PT Gunung Gajah Abadi tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Gunung Gajah Abadi sampai dengan Bulan Juni 2023 memiliki jumlah karyawan sebanyak 193 orang yang terdiri dari 90 orang karyawan tetap, 80 orang karyawan harian, dan 23 orang karyawan borongan bahwa seluruhnya karyawan tidak terdapat usia di bawah 18 tahun

Depok, 14 Agustus 2023

No. : 226.3/SKEP-MUTU/VIII/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHL PT Gunung Gajah Abadi

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHL pada PT Gunung Gajah Abadi sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-019
Masa Berlaku Sertifikat : 16 September 2020 s/d 15 September 2026
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK.678/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 03 September 2021
b. Luas : 78.851,55 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilikan : 17-26 Juli 2023
Tim Audit :
• Ir. Jubaedi Numan : Auditor Bid. Prasyarat (Lead Auditor)
• Raditya Wicaksono, S. Hut : Auditor Bid. Produksi
• Karina Restu Panggali, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi
• Ir. Joko Doso Suwarno : Auditor Bid. Sosial dan VLHH
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1 (PHL) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHL : 92,06% dengan predikat **"Baik"**
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 13 Verifier (Terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-3 : Juli 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/2.2/11082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo